

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebijakan merupakan produk kepemimpinan yang paling penting karena akan menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Melalui kebijakan yang unggul, akan memberikan peluang kepada pemimpin untuk mencapai keberhasilannya dalam memimpin (Ma'mun, 2015). Kebijakan pemerintah dalam pembangunan olahraga adalah salah satu pilar untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh yang dapat mendukung produktivitas sumber daya manusia (Rahadian, 2020). Kebijakan pembangunan olahraga ini diantaranya dimulai pada tahun 1978 dalam konferensinya di Paris, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) meyakini bahwa salah satu syarat penting untuk memenuhi hak asasi manusia secara efektif adalah ditandai dengan setiap individu harus bebas untuk mengembangkan dan melestarikan kesehatan fisik, intelektual dan kekuatan moral, serta akses mereka kepada pendidikan jasmani dan olahraga harus terjamin. Inilah yang kemudian menjadi salah satu tujuan dari kebijakan yang tercipta oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) bahwa setiap insan manusia bebas untuk melakukan aktivitas fisik dan olahraga yang dikenal dengan *Sport for All* (Olahraga untuk semua).

Bersamaan dengan peluncuran gerakan *sport for all* dari *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) pada tahun 1978, Indonesia melaksanakan gerakan pembangunan olahraga yang penting dengan mencanangkan program nasional untuk mensosialisasikan kegiatan olahraga dan menumbuhkan interaksi secara lebih luas di masyarakat. Pada tahun 1983, melalui gerakan “memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat”, sesungguhnya gema masyarakat untuk melakukan kegiatan olahraga telah tumbuh dan berkembang dengan baik (Ma'mun, 2019). Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES RI) Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida

Olahraga yang menjadi payung hukumnya (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1984, 1984). Akan tetapi, kelanjutan programnya tertelan oleh arus Reformasi, pada akhir tahun 1990-an, yang telah berlangsung lebih dari 17 tahun, sehingga program “memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat” tidak menjadi kata kunci gerakan olahraga di masyarakat (Ma'mun, 2016). Kebijakan - kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional resmi disahkan dan ditetapkan dalam Undang Undang Republik Indonesia dengan menimbang bahwa dalam rangka mengisi kemerdekaan dan memajukan kesejahteraan umum perlu mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan, demokratis secara bertahap dan berkesinambungan, selanjutnya bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui *instrument* pembangunan nasional dibidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No 3 Tahun 2005, 2005). Olahraga mulai diakui dan diperhitungkan sebagai instrumen yang berguna dalam memajukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan sosial dan pembangunan (*development*) (Yanuaryta, 2014), begitupun dengan Ma'mun (2015a) memaparkan bahwa “Kegiatan olahraga dipandang telah teruji dan mampu memberikan kontribusi secara nyata dalam meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk hidup berkualitas, sehingga dapat menopang peringkat negara dalam memberikan layanan publik terhadap tingkat kesejahteraan dan kepuasan hidup.”

Pemerintah sangat menyadari tentang peran strategis olahraga sehingga menempatkan pembangunan keolahragaan sebagai bagian yang sangat penting dalam agenda pembangunan sumber daya manusia (Rahadian, 2020). Disamping itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 pasal 7 mengenai kepemudaan, Presiden mengamanatkan kepada gubernur/ bupati/ walikota diwajibkan melaksanakan pelayanan kepemudaan yang diperuntukan

untuk sebuah pembangunan, karena menurut (Ningtyas et al., 2019) para generasi pemuda adalah bibit masa depan yang diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia lewat pemberdayaan yang ada.

Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, memiliki misi untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga. Misi Jawa Barat ini selaras dengan kerangka terbentuknya *Sport for Development and Peace* (SDP). *Sport for Development and Peace* (SDP) merupakan fenomena penggunaan olahraga sebagai instrumen untuk mempromosikan tercapainya sasaran pembangunan dan perdamaian secara umum. Menurut Chawansky et al (2017) dikatakan bahwa *Sport for Development and Peace* (SDP) telah ditandai sebagai penggunaan olahraga dan aktivitas fisik yang disengaja untuk memajukan rekonsiliasi dan komunikasi antar budaya di wilayah konflik (“olahraga untuk perdamaian”) dan penggunaan olahraga dan aktivitas fisik untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu.

SDP ini berada dalam tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diperjuangkan oleh *United Nations* (UN), dan telah mengakui olahraga sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan dan perdamaian. Sudah banyak kegiatan atau program di seluruh dunia berjalan dengan misi yang dipayungi oleh SDP tersebut, dimana salah satu yang menjadi isu global adalah mengenai pengembangan olahraga di komunitas atau biasa yang dikenal dengan *Community Sport Development* (CSD). Penelitian dari Schailleé et al (2019) mengatakan bahwa “Kami membahas gagasan tersebut mengenai komunitas olahraga karena memiliki makna dan penerapan yang beraneka ragam di berbagai belahan dunia”. Ini membuktikan memang *Community sport development* (CSD) sedang menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Inisiatif komunitas olahraga tidak diragukan lagi memiliki potensi untuk mengikat dan menjembatani mobilitas sosialnya, karena menawarkan kesempatan bagi kaum muda untuk mengembangkan potensi mereka secara profesional serta memperluas jaringan pertemanan di lingkungannya (Richardson & Fletcher, 2020). Mobilitas sosial umumnya mengacu pada pergerakan seorang individu atau suatu kelompok yang dapat

membawa perubahan yang signifikan di lingkungan sosial mereka (Richardson & Fletcher, 2020).

Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Jawa Barat selaku aktor dalam olahraga berperan penting untuk mewujudkan misi Jawa Barat tersebut dan ikut serta dalam rangka pembangunan untuk olahraga serta perdamaian (SDP). Tercetusnya program Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR) merupakan kontribusi nyata dari Dispora Jawa Barat dalam rangka memberi arah baru pembangunan bagi olahraga di masyarakat khususnya di Jawa Barat. Program SP3OR ini merupakan wadah bagi para sarjana lulusan pendidikan olahraga untuk mendorong, memotivasi serta membangun masyarakat untuk berolahraga, dan menjunjung perdamaian agar masyarakat Jawa Barat mencapai kondisi yang lebih baik dalam bidang kesehatan melalui keolahragaan, tidak hanya berbicara mengenai kesuksesan berdasarkan perolehan medali dalam berbagai pertandingan multievent, melainkan kontribusi langsung masyarakat dalam berolahraga sehingga dapat membangun rasa kepedulian serta menciptakan perdamaian antar sesama. Karena sesuai Perda 1 Tahun 2015 (2015) pasal 1 telah di jelaskan bahwa “perencanaan keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan, sehingga pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.” Merujuk kepada hal tersebut, pada tahun 2018 program SP3OR dikukuhkan dalam Peraturan Gubernur (PERGUB), No. 7 tahun 2018 tentang Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga. Langkah ini diambil agar Program SP3OR dapat terus berjalan untuk pembangunan.

Menyadari begitu banyaknya peluang bagi para tenaga SP3OR ini dalam menjalankan programnya, haruslah disadari bahwa dari program yang dilaksanakan membutuhkan penilaian atau evaluasi, karena menurut Huffman (2011) bahwa kritikan yang paling umum ditujukan kepada sector Sport Development and Peace (SDP) ialah perihal lemahnya sumber literatur yang berisikan pengukuran dan evaluasi program yang jelas, yang mendukung efektifitas olahraga dalam proses *development*. Evaluasi ini menjadi tantangan untuk memvalidasi program, sehingga evaluasi program menjadi sebuah sarana

untuk menunjukkan tanggung jawab fiskal dari apa yang sudah dijalankan, di sisi lain evaluasi ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan dengan efisien. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas peneliti sangat tertarik untuk menelaah mengenai evaluasi kebijakan program SP3OR yakni Peraturan Gubernur (PERGUB) No. 7 tahun 2018 tentang Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR) dalam perspektif *Sport Development and Peace* (SDP) untuk arah pembangunan olahraga pada masa depan.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

- a. Bagaimana substansi SP3OR dalam perspektif SDP: arah baru pembangunan olahraga pada masa depan?
- b. Bagaimana implementasi SP3OR dalam perspektif SDP: arah baru pembangunan olahraga pada masa depan?
- c. Bagaimana dampak SP3OR dalam perspektif SDP: arah baru pembangunan olahraga pada masa depan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui substansi SP3OR dalam perspektif SDP: arah baru pembangunan olahraga pada masa depan
- b. Untuk mengetahui implementasi SP3OR dalam perspektif SDP: arah baru pembangunan olahraga pada masa depan
- c. Untuk mengetahui dampak SP3OR dalam perspektif SDP: arah baru pembangunan olahraga pada masa depan

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai pembangunan dan pengembangan olahraga di masyarakat.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengembangan olahraga di masyarakat. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi

### **1.4.3 Manfaat Kebijakan**

Melalui penelitian ini, diharapkan kebijakan yang sudah berjalan dimanfaatkan sebagai upaya meningkatkan layanan keolahragaan untuk masyarakat Indonesia dalam rangka pembangunan olahraga itu sendiri. Terlebih setelah berjalannya program SP3OR yang diusung provinsi Jawa Barat menjadi contoh yang bisa diterapkan di provinsi lain di Indonesia.

### **1.4.4 Manfaat Sosial**

Melalui penelitian ini, diharapkan membuka pandangan bahwa program SP3OR tersebut selain memfasilitasi lapangan pekerjaan bagi para sarjana olahraga yang baru lulus dan belum memperoleh pekerjaan tetap, membantu meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga, juga di harapkan bisa membawa olahraga ke arah baru pembangunan dimana produktifitas masyarakat meningkat, angka pengunjung kerumah sakit berkurang, serta menurunnya tingkat pengidap obesitas, diabetes sehingga Masyarakat indonesia sadar akan kesehatan dirinya.